

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

Fakultas Hukum (FH)
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

Angelina, Dian

2025

Penyalahgunaan Hak Perwakilan Anak di Bawah Umur (Studi Putusan No. 655/Pdt.G/2024/PN.Mdn)

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/518>

Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas

**PENYALAHGUNAAN HAK PERWALIAN ANAK
DI BAWAH UMUR
(STUDI PUTUSAN NO. 655/Pdt.G/2024/PN.Mdn)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**


Oleh:

DIAN ANGELINA

NPM : 210600043

Departemen : Hukum Perdata

Program Kekhususan : Hukum Perdata



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
MEDAN
2025**

**PENYALAHGUNAAN HAK PERWALIAN ANAK
DI BAWAH UMUR**

(Studi Putusan No. 655/Pdt.G/2024/PN.Mdn)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:


DIAN ANGELINA

NPM : 210600045
Departemen : Hukum Perdata
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping


Ratna D. E. Sirait, S.H., M.Hum.


Fransiskus Rahmad Zai, S.Ag., S.H., M.H.

OMNIBUS OMNIA
Diketahui oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum


Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum

Dekan


Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum

**PENYALAHGUNAAN HAK PERWALIAN ANAK
DI BAWAH UMUR**

(Studi Putusan No. 655/Pdt.G/2024/PN.Mdn)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

DIAN ANGELINA

NPM : 210600043
Departemen : Hukum Perdata
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Telah dipertahankan dihadapan Penguji
Pada tanggal 29 Agustus 2025
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Tim Penguji

Penguji I

Penguji II

Penguji III

Ratna D. E. Sirait, S.H., M.Hum. Fransiskus Rahmad Zai, S.Ag., S.H., M.H. Kosman Samosir, S.H., M.Hum.

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum

Kosman Samosir, SH., M.Hum

**PENYALAHGUNAAN HAK PERWALIAN ANAK DI BAWAH UMUR
(STUDI PUTUSAN NO. 655/Pdt.G/2024/PN.Mdn)**

Oleh :

Dian Angelina *

Ratna D. E. Sirait, S.H., M.Hum **

Fransiskus Rahmad Zai, S.Ag. S.H., M.H **

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penyalahgunaan hak perwalian terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh wali yang tidak menjalankan tanggung jawabnya secara hukum. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis bentuk penyalahgunaan hak perwalian terhadap anak di bawah umur serta akibat hukumnya, dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan penggugat dalam Putusan No. 655/Pdt.G/2024/PN.Mdn sebagai tolak ukur dalam perlindungan hak-hak anak.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Putusan No. 655/Pdt.G/2024/PN.Mdn, buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, kamus umum dan kamus hukum. Jalannya penelitian dilakukan dengan mencari, menetapkan dan mencetak sumber data selanjutnya membaca dan memahami kemudian melakukan analisis berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Analisa data yang digunakan dengan mengadakan Analisa pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan di masyarakat. Data yang diperoleh dari hasil penelitian disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis secara deskriptif, logis, sistematis, dan normatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan Penggugat menggugat Tergugat dikarenakan Tergugat telah melakukan penyalahgunaan kewenangannya sebagai wali. Dasar pertimbangan Hakim mengabulkan gugatan Penggugat yaitu tindakan Tergugat yang menyalahgunakan harta kekayaan anak perwaliannya, yang merugikan anak secara materil dan menunjukkan ketidaklayakan Tergugat secara hukum sebagai wali.

Kata Kunci : Perwalian, Anak, Penyalahgunaan Hak, Perbuatan Melawan Hukum

*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

**Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

***ABUSE OF RIGHTS OF CHILD UNDER AGE
(Studi Of Decision No. 655/Pdt.G/2024/PN.Mdn)***

By :

Dian Angelina *

Ratna D. E. Sirait, S.H., M.Hum. **

Fransiskus Rahmad Zai, S.Ag, S.H., M.H. **

ABSTRACT

This research discusses the abuse of guardianship rights against minors committed by guardians who do not carry out their legal responsibilities. The purpose of this study is to analyze the form of abuse of guardianship rights against minors and its legal consequences, and analyze the basis for the judge's consideration in granting the plaintiff's claim in Decision No. 655/Pdt.G/2024/PN.Mdn as a benchmark in protecting children's rights.

This research method used is normative juridical. This research is a research using secondary data obtained from Decision No. 655/Pdt.G/2024/PN.Mdn, scientific books related to the issues discussed, general dictionaries and legal dictionaries. The course of research is carried out by searching, determining and printing data sources then reading and understanding then analyzing related to the problem under study. Data analysis is used by analyzing the implementation of applicable laws and regulations and connected in the community. The data obtained from the research results are arranged in such a way and then analyzed descriptively, logically, systematically, and normatively.

The results of this study show that the reason the Plaintiff sued the Defendant was because the Defendant had abused his authority as guardian. The basis of the Judge's consideration in granting the Plaintiff's claim was that the Defendant's actions misused the property of the child under his guardianship, which harmed the child materially and showed the Defendant's legal ineligibility as a guardian.

Keywords : *Guardianship, Children, Abuse of Rights, Unlawful Act*

**Student Faculty of Law Catholic University of Saint Thomas Medan*

***Supervising Lecturer Faculty of Law Catholic University of Saint Thomas Medan*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih karunia-Nya serta pertolongan-Nya yang selalu ada dan nyata yang masih tetap boleh penulis rasakan hingga sampai saat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PENYALAHGUNAAN HAK PERWALIAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Putusan No. 655/Pdt.G/2024/PN.Mdn)**.

Penulisan skripsi ini dilakukan guna memenuhi syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan dalam penyajian karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun kesempurnaan skripsi ini.

Meskipun selama pengerjaan dan penyusunan skripsi ini tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan, namun hal itu tidak menjadi penghalang untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Atas bimbingan dan arahan dari berbagai pihak sehingga bisa melewati semua proses yang dihadapi selama pengerjaan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada :

1. **Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum.**, selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara.
2. **Prof. Dr. Elisabeth Nurhaini Butarbutar, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara.

3. **Bapak Adv. Kosman Samosir, S.H., M.Hum.**, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara serta dosen pembahas yang telah memberikan banyak masukan dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini.
4. **Ibu Ratna D.E. Sirait, S.H., M.Hum.**, selaku dosen pembimbing utama. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah sabar untuk selalu membimbing dan memberikan masukan dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini dan juga yang mendorong penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dengan cepat dan tepat pada waktunya.
5. **Pastor Fransiskus Rahmad Zai, S.Ag, S.H., M.H.**, selaku dosen pendamping. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pastor yang dengan penuh tanggung jawab dan ketulusan hati mengarahkan, membimbing serta memberikan masukan dari awal sampai dengan terselesaikannya pengerjaan skripsi ini dan juga mendorong penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dengan cepat dan tepat pada waktunya.
6. **Bapak Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum.**, selaku Kaprodi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara.
7. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan** yang telah mengajar dan telah memberikan banyak ilmu pengetahuan serta telah mendidik penulis khususnya di bidang ilmu hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. **Seluruh Staf Pegawai Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan** yang telah membantu kelancaran dalam penulisan skripsi penulis dalam pengarahan dan proses administrasi selama perkuliahan.
9. Teristimewa ucapan terima kasih yang tak terhitung banyaknya kepada kedua orang tua penulis sekaligus cintanya penulis, Papa tercinta **Pulo Mangadar Tua Sirait** dan Mama tersayang **Hairani Silalahi** yang telah banyak memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi, memenuhi kebutuhan penulis, dukungan serta doa yang tiada henti kepada penulis sepanjang hidup penulis. Walaupun mereka tidak sempat untuk dapat merasakan duduk di bangku perkuliahan namun mereka berusaha untuk bekerja keras demi memberikan kesempatan pendidikan yang lebih baik untuk penulis dari yang telah mereka lalui sebelumnya. Besar harapan yang selalu ada di setiap doa yang selalu penulis panjatkan “Semoga Tuhan menyertai dan memberikan umur yang panjang agar dapat melihat ketiga anaknya sukses di masa depan”.
10. Kedua adik yang penulis sayangi dan cintai **Charlie Tamado Sirait** dan **Andriel Jordi Sirait**. Terima kasih karena telah memberikan semangat, motivasi, dukungan, candaan serta selalu mendoakan yang terbaik kepada penulis.
11. **Uda Daniel Ritonga** dan **Nanguda Henrita Silalahi**. Terima kasih sudah menjadi orang tua penulis selama merantau di Medan ini, memberikan banyak kasih sayang, nasehat serta dukungan dari awal perkuliahan hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

12. **Abang Ichsan**, salah seorang pegawai Pengadilan Negeri Medan. Terima kasih sudah berkontribusi selama penulisan skripsi ini, membantu penulis memperoleh data untuk bahan skripsi penulis dan mau direpotkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
13. Teman-teman penulis yang selalu heboh dalam segala kondisi **Rani L Simbolon, Daony Sianturi**, dan **Chinry Sinaga**. Terima kasih sudah ada buat penulis selama perkuliahan ini, memberikan candaan, suka duka, saling mendukung, memberikan saran dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada **Carol Marelius** yang sudah memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini hingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.
14. Salah satu nama yang cantik **Hermina Goretti Tarigan**. Terima kasih sudah senantiasa menemani penulis mulai dari awal perkuliahan hingga akhir, menemani dalam keadaan sulit maupun senang, memberikan dukungan, saran serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
15. Manusia favorit penulis yang tak kalah penting kehadirannya, **Conan Fransiskus Sagala**. Terima kasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis selama menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk telinga yang sudah mau mendengarkan keluh kesah penulis sepanjang penulisan skripsi ini, berkontribusi banyak baik tenaga maupun waktu yang telah diluangkan untuk penulis. Terima kasih telah menjadi rumah

serta pendamping yang selalu menemani dan memberi dukungan tanpa henti, memberikan semangat dan selalu menyakinkan penulis bahwa penulis bisa mencapai impian-impian penulis bahkan selalu menghibur penulis dalam kesedihan. Terima kasih juga telah memberikan pundaknya sebagai ruang untuk penulis bercerita dan merayakan hal-hal kecil yang mungkin tidak bisa penulis dapatkan dari orang lain. Terima kasih telah ada, semoga dilancarkan setiap niat baikmu.

16. Terakhir, penulis ingin mengucapkan beribu kata terima kasih kepada salah satu sosok yang selama ini diam-diam menangis di tengah malam karena berulang kali meragukan cahaya dalam dirinya sendiri. Terima kasih kepada penulis skripsi ini, yaitu diriku sendiri, **Dian Angelina**. Seorang perempuan sederhana dengan impian yang tinggi, yang selalu memendam semua masalah sendiri namun sering kali sulit untuk ditebak isi pikiran dan hati. Terima kasih telah memilih bertahan sejauh ini, tetap berusaha, berani merayakan diri di tengah rasa putus asa dan mengalami kegagalan sehingga mampu untuk terus berjalan melewati segala tantangan yang semesta hadirkan. Terima kasih karena tetap berani untuk menjadi dirimu sendiri. Terima kasih mampu untuk mengendalikan diri sendiri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun prosesnya. Walau terkadang harapan serta doamu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan, tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apapun yang kamu dapatkan. Jangan pernah lelah untuk terus berusaha dan berbahialah dimanapun kamu berada.

Selalu rayakan apapun yang ada didalam dirimu dan jadikan dirimu bersinar dimanapun kamu berada. Apapun kurang dan lebihmu, mari tetap merayakan diri sendiri! Akan selalu berdoa, semoga langkah dari kaki kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi oleh orang-orang yang menyayangimu serta semua mimpi yang kamu doakan satu persatu akan terwujud.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang konstruktif untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua orang yang memberi dukungan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini terlebih yang belum penulis sebutkan diatas. Penulis juga berharap semoga isi skripsi ini menjadi bahan yang berguna bagi pembaca.

Medan, Juli 2025
Penulis

Dian Angelina
210600043

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum tentang Anak	10
1. Pengertian Anak.....	10
2. Kedudukan Hukum Anak.....	13
3. Hak dan Kewajiban Anak.....	19
B. Tinjauan Umum tentang Perwalian	21
1. Pengertian Perwalian Anak	22
2. Macam-Macam Perwalian	24
3. Syarat-Syarat Menjadi Wali Anak	26
4. Hak dan Kewajiban Wali Anak	30
5. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Hak Perwalian.....	32

BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis dan Sumber Data.....	36
B. Alat dan Cara Pengumpulan Data	38
C. Jalannya Penelitian	39
D. Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Hasil Penelitian	41
1. Bentuk Penyalahgunaan Hak Perwalian Terhadap Anak di Bawah Umur dan Akibat Hukumnya.....	41
2. Dasar Pertimbangan Hakim Mengabulkan Gugatan Penggugat sehingga dapat Menjadi Tolok Ukur untuk Melihat Kepentingan Anak dalam Putusan No. 655/Pdt.G/2024/PN.Mdn	46
B. Pembahasan.....	48
1. Bentuk Penyalahgunaan Hak Perwalian Terhadap Anak di Bawah Umur dan Akibat Hukumnya.....	48
2. Dasar Pertimbangan Hakim Mengabulkan Gugatan Penggugat sehingga dapat Menjadi Tolok Ukur untuk Melihat Kepentingan Anak dalam Putusan No. 655/Pdt.G/2024/PN.Mdn	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA 65

LAMPIRAN



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atmoko, D., & Baihaki, A. (2022). *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Bachrudin. (2021). *Kupas Tuntas Hukum Waris KUHPerdara*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Butarbutar, E. (2018). *Metode Penelitian Hukum (Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum)*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat.
- Naamy, H. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar & Aplikasinya)*. Mataram: Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah.
- Napitupulu, D. (2013). *Hukum Orang Dan Keluarga*. Jakarta: UKI Press.
- Nasution, A. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative.
- Nurhayati, B., & Purwanto, I. (2016). *Hukum Perdata, Hukum Perorangan dan Keluarga*. Semarang: Penerbitan Universitas Katolik Soegijapranata.
- Sembiring, T., Irmawati, Sabir, M., & Tjahyadi, I. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*. Karawang: CV Saba Jaya Publisher.
- Shoim, M. (2022). *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Semarang: Rafi Sarana Perkasa.
- Sidabalok, J., & Sirait, R. (2019). *Hukum Perdata Menurut KUH Perdata dan Perkembangannya di Dalam Perundang-Undangan Indonesia*. Medan: USU Press.
- Simanjuntak, P. (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Suhardin, Y., & Sinambela, J. (2025). *Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perdata & Pidana Dari Sengketa Perdata Hingga Jerat Pidana!* Medan Amplas: Terbit Raja Buku.
- Suparyanto, Y. (2018). *Hukum Perdata*. Klaten: Cempaka Putih.

Usanti, T., & Ananda, G. (2019). *Hukum Keluarga dan Harta Benda Perkawinan*. Surabaya: CV. Revka Prima Media.

Yulia. (2015). *Buku Ajar Hukum Perdata*. Aceh: CV. BieNa Edukasi.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

_____, Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Penggantian Hukum Kolonial Menjadi Hukum Nasional tentang *Kebelumdewasaan dan Perwalian*

_____, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*

_____, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*

_____, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*

_____, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*

_____, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*

_____, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2019 tentang *Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali*

C. Jurnal

Daim, N., & Abadi, S. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Perwalian Anak Yang Tidak Dapat Diterima Oleh Pengadilan Negeri Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Anak. *Jurnal Magister Hukum "Law and Humanity"*

Damanik, S., Purba, H., & Sembiring, R. (2025). Analisis Yuridis Pencabutan Kekuasaan Wali dan Pengalihan Perwalian Kepada Nenek dalam Konteks Perlindungan Hak Waris Anak Yatim (Studi Kasus Perkara Nomor 57/Pdt. G/2024/PA. Pspk). *Journal of Science and Social Research*

- Dewi, E. (2020). Tinjauan Yuridis Mengenai Perwalian Anak Yatim Piatu yang Masih Di Bawah Umur. *Perspektif Hukum*
- El, R., & Muriani. (2024). Perwakilan (Hak Asuh) Anak Yang Diberikan Kepada Ayah Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 355/Pdt. G/2022/PN. Jkt. Utr). *Amicus Curiae*
- Gusmawati, K., Masri, E., & Handayani, O. (2023). Pertanggungjawaban Wali Dalam Menjalankan Kekuasaan Terhadap Harta Anak di Bawah Umur Setelah Berakhirnya Perwalian. *Jurnal Hukum Sasana*
- Hakim, A., Risdalina, & Sagala, E. (2020). Kedudukan Wali Anak Dibawah Umur Terhadap Harta Warisan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*
- Kurnia, I., Sutomo, A., & Geraldio, C. (2022). Perwalian dan Permasalahannya. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*
- Maulani, L., Nugroho, B., & Saleh, K. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Anak di Bawah Umur Yang Berada Di Bawah Perwalian Karena Kehilangan Kedua Orang Tuanya. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*
- Napitupulu, S., Sidauruk, J., & Nababan, R. (2022). Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Dari Pernyataan Putusnya Hubungan Antara Orang Tua Dengan Anak Menurut Hukum Positif. *Nommensen Journal of Private Law*
- Nazar, T., & Rismawati, N. (2022). Hak Keperdataan Bagi Anak Diluar Kawin Dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*
- Neman, H. (2021). Pertanggungjawaban Hukum Wali Tidak Melaksanakan Kewajiban Pada Anak Di bawah Perwaliannya. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*
- Prameswati, V., Usanti, T., & Agustin, E. (2024). Kepastian Hukum Permohonan Penetapan Hak Perwalian Anak oleh Orang Tua Kandung. *Notaire*
- Qoonitah, S., Nabila, L., Ramadhani, A., R, D., Y, J., & Wardiyanto, S. (2025). Perebutan Hak Asuh Anak Sebagai Bentuk Pelanggaran Terhadap Hak-Hak Anak. *Jurnal Ilmiah Nusantara*
- Sudiono, V., Mamengko, R., & Soepeno, M. (2023). Kajian Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Lex Privatum*
- Utami, N., & Indrawati, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perwalian dan Tanggung Jawab Seorang Wali. *Amnesti: Jurnal Hukum*

Wahyuni, P., Madyan, S., & Muslim, M. (2024). Prosedur, Hak Dan Kewajiban Perwalian Anak Yatim Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*

D. Internet

Abdi, Husnul, “Pengertian Anak Menurut Para Ahli, Undang-Undang, dan Organisasi Internasional”, <https://www.liputan6.com/hot/read/5513013/pengertian-anak-menurut-para-ahli-undang-undang-dan-organisasi-internasional?page=4>, diakses tanggal 17 Mei 2025.

Hasanudin, “Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian”, [https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/18/penyalahgunaan-keadaan-sebagai-alasan-pembatalan-perjanjian/#:~:text=2\).,yang%20tidak%20baik%2C%20dan%20sebagainya](https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/18/penyalahgunaan-keadaan-sebagai-alasan-pembatalan-perjanjian/#:~:text=2).,yang%20tidak%20baik%2C%20dan%20sebagainya), diakses tanggal 28 April 2025.

Herawati, Erni, “Status Anak Menurut Hukum”, https://business-law.binus.ac.id/2018/05/31/status-anak-menurut-hukum/#_ftnref1, diakses tanggal 18 Mei 2025.

News, “Hak Anak dalam KUHPerdara”, <https://siplawfirm.id/hak-anak/?lang=id>, diakses tanggal 10 Mei 2025.

Pratiwi, M.A., “Perwalian Anak Menurut Hukum Indonesia”, <https://perqara.com/blog/perwalian-anak-menurut-hukum-indonesia/>, diakses tanggal 19 Mei 2025.

S, Romadhona, “5 Bentuk Perlindungan Anak Menurut Hukum di Indonesia”, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/5-bentuk-perlindungan-anak-menurut-hukum-di-indonesia>, diakses tanggal 28 April 2025.